

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Plaza Centris, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan 12910

Telepon :

Kawat : Ditjen Migas

Tromol Pos : 1296/Jkt 100.12

Telepon : 5268910

Nomor : 17726 /06/DJM.E/2007

21 Nopember 2007

Sifat :

Hal : Batas Waktu Pemberian Kesempatan Pertama  
Untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara

Yang terhormat

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota

di-

tempat

Dalam rangka kegiatan pengusahaan Gas Metana Batubara (*Coal Bed Methane*), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada saat ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 033 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa untuk pengusahaan Gas Metana Batubara tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Permen ESDM Nomor 033 Tahun 2006 tersebut menegaskan bahwa terhadap wilayah yang akan ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, dimana pada wilayah tersebut terdapat Wilayah Kerja Migas maupun wilayah KP batubara, maka Kontraktor Migas dan/atau pemegang KP Batubara diberikan kesempatan pertama dalam pengusahaan Gas Metana Batubara.
3. Mengingat di wilayah administratif Saudara terdapat potensi Gas Metana Batubara yang akan dilakukan penawaran wilayah kerjanya, maka kami akan melakukan konsultasi daerah dalam rangka melakukan klarifikasi atas keinginan pemegang KP Batubara pada wilayah tersebut untuk mengusahakan Gas Metana Batubara mengingat KP Batubara diterbitkan oleh Pemda.
4. Kesempatan pertama untuk mengusahakan Gas Metana Batubara sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, tidak diberikan lagi kepada pemegang KP Batubara yang ijinnya dikeluarkan setelah dilakukan konsultasi daerah tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal



Luluk Sumiarso

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
2. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi.
3. Kepala BPMIGAS